



BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT  
PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH  
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian insentif bagi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah merupakan salah satu bentuk penghargaan, sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Kabupaten Sorong;
  - b. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasannya sesuai dengan kewenangannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai upaya untuk penguatan dan pengawasan Inspektorat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Sorong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6430);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Bupati Sorong Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sorong.
5. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Sorong.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten Sorong.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten Sorong.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Sorong.
9. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai profesi sebagai pemeriksa yang melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong berdasarkan

sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh instansi lembaga pemerintah yang berwenang.

10. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat sertifikasi/dan telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor tingkat pengendalian Mutu, Pengendalian Teknis, Ketua Tim, Ahli dan Terampil;
11. Insentif Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah adalah insentif yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berada di lingkungan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong.
17. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
20. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Beban Kerja kepada Pejabat Struktural di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sorong adalah Daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran yang memuat nama PNS, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, jumlah kehadiran apel pagi pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, besarnya TPPK, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterimakan PNS.
21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja kepada Pejabat Struktural di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sorong telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP- LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPBK dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.

23. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
24. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
25. Mutasi Kepegawaian adalah Pemindahan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

#### Pasal 2

Pemberian Insentif pada Inspektorat dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja, norma waktu serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan.

#### Pasal 3

Tujuan Pemberian Insentif pada Inspektorat adalah untuk mewujudkan:

- a. pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada Peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
- b. peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. peningkatan disiplin ASN; dan
- d. peningkatan kesejahteraan ASN.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif didasarkan pada prinsip:
  - a. kepastian hukum
  - b. akuntabel;
  - c. proporsionalitas;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. kesejahteraan; dan
  - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian Insentif mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa Insentif dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan pemberian Insentif mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian Insentif sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian Insentif harus mencerminkan rasa keadilan

dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.

- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian Insentif diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian Insentif sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pemberian Insentif berdasarkan beban kerja;
- b. kelas jabatan dan besaran Insentif;
- c. pembayaran Insentif berdasarkan beban kerja;
- d. pemotongan Insentif berdasarkan beban kerja; dan
- e. pembiayaan.

### BAB II

#### PEMBERIAN INSENTIF BERDASARKAN BEBAN KERJA

#### Pasal 6

Pemberian Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat antara lain:

- a. Bupati/Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Inspektur;
- d. Sekretaris;
- e. Inspektur Pembantu;
- f. Auditor;
- g. Pengawas Pemerintah;
- h. Kepala Sub Bagian; dan
- i. Pelaksana dan PPPK sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 7

- (1) Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam APBD Tahun 2022
- (2) Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.

### BAB III

#### KELAS JABATAN DAN BESARAN INSENTIF

#### Pasal 8

- (1) Kelas jabatan dan besaran Insentif ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PEMBAYARAN INSENTIF PEGAWAI  
BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 9

- (1) Pembayaran Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat dilakukan 1 (satu) bulan sekali atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari tahun berkenaan.
- (3) Pembayaran Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 10

- (1) Setiap pembayaran Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembayaran Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat dibayarkan secara langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran

Pasal 12

- (1) Untuk penerbitan SPM-LS TTP, SPP-LS dilengkapi dengan:
  - a. daftar perhitungan kepada pejabat struktural pada Inspektorat;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
  - c. Surat Setoran Pajak penghasilan; dan
  - d. dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal ASN menjalankan mutasi ke Inspektorat pembayaran Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
  - a. Sebelum tanggal 10 (sepuluh), pembayaran Insentif berdasarkan beban kerja diperhitungkan pada bulan berkenaan; dan

- b. mulai tanggal 10 (sepuluh), Insentif berdasarkan beban kerja diperhitungkan mulai pada bulan berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal ASN diangkat dalam jabatan struktural baru, pembayaran Insentif Khusus berdasarkan beban kerja pada Inspektorat didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
  - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), pembayaran Insentif berdasarkan beban kerja untuk jabatan struktural baru diperhitungkan mulai pada bulan berkenaan; dan
  - b. mulai tanggal 10 (sepuluh), pembayaran Insentif berdasarkan beban kerja untuk jabatan struktural baru diperhitungkan mulai pada bulan berikutnya.

### BAB V

#### PEMOTONGAN INSENTIF

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat dikenakan pemotongan dalam hal ASN:
  - a. sedang menjalani hukuman disiplin;
  - b. sedang menjalani cuti;
  - c. terlambat masuk kerja;
  - d. pulang kerja sebelum waktunya; dan/atau
  - e. tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- (2) Pemotongan Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dikecualikan karena :
  - a. sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
  - b. sedang menjalani cuti tahunan dibuktikan dengan surat keterangan cuti; atau
  - c. sakit sampai dengan 6 (enam) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Surat perintah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat.

#### Pasal 16

- (1) Pemotongan Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a didasarkan pada jenis hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.



- (3) Dalam hal ASN dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan Insentif berdasarkan beban kerja di lingkup Inspektorat sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (4) Dalam hal ASN dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) Dokumen penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat.

#### Pasal 17

- (1) ASN yang tingkat kehadirannya kurang dari 30% (tiga puluh persen) hari efektif diberikan Insentif harian
- (2) Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) bulan dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (3) Besaran Insentif dihitung berdasarkan :
  - a. Nilai Kehadiran: dan
  - b. Nilai Kegiatan Dinas.
- (4) Komposisi antara nilai kehadiran dan nilai kegiatan dinas yang menjadi dasar perhitungan nilai Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- (5) Nilai Kehadiran 70% (tujuh puluh persen); dan
- (6) Nilai Kegiatan dinas 30% (tiga puluh persen)
- (7) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan nilai kehadiran

#### Pasal 18

- (1) Nilai kehadiran yang menjadi dasar perhitungan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditentukan oleh faktor :
  - a. tidak masuk kerja;
  - b. terlambat masuk kerja; dan/atau
  - c. pulang kerja sebelum waktunya.
- (2) ASN yang masuk kerja secara penuh pada setiap hari kerja pada bulan berkenaan maka nilai kehadirannya adalah 100 (seratus) persen.
- (3) ASN yang tidak pernah masuk kerja pada setiap hari kerja pada bulan berkenaan maka nilai kehadirannya adalah 0 (nol) persen.
- (4) Metode perhitungan nilai kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Metode perhitungan nilai ketidakhadiran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam perhitungan nilai kehadiran :
  - a. menjalani cuti, melaksanakan tugas belajar dengan meninggalkan tugas, diberhentikan dari jabatan, dan menjalani bebas tugas masa persiapan pension dinilai sebagai tidak masuk kerja;
  - b. izin dinilai sebagai tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, dan pulang kerja sebelum waktunya;

- c. melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, dinas luar daerah, tugas belajar dengan tidak meninggalkan tugas, dan mengikuti Pendidikan dan pelatihan dinilai sebagai masuk kerja.
- (6) Melaksanakan kegiatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan kegiatan dinas dari atasan langsung.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Pembiayaan atas pemberian Insentif berdasarkan beban kerja pada Inspektorat dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.


Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 17 Oktober 2022

Pj. BUPATI SORONG,  
ttd  
YAN PIET MOSO

Diundangkan di Aimas  
pada tanggal 17 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
CLIFF A. JAPSENG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG

  
DEMIANUS ARU,SH.M.Si  
PEMBINA (IV/a)  
NIP.19781122 200312 1 007



B. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PERHITUNGAN INSENTIF PEGAWAI INSPEKTORAT

LAPORAN REKAPITULASI PERHITUNGAN INSENTIF PEGAWAI INSPEKTORAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS JABATAN	ESELON	JUMLAH HARI KERJA (BULAN)	KEHADIRAN (BULAN)	KETIDAKHADIRAN (BULAN)	PROSENTASE PEMOTONGAN TPP	PENGURANGAN TPP (HUKUMAN DISIPLIN)	PEMGURANGAN TPP (SKOR PRESTASI KEHADIRAN)	TPP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
dst											

Mengetahui :  
Kepala OPD

Nama/NIP

Pj. BUPATI SORONG,  
ttd  
YAN PIET MOSO

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG



DEMIANUS ARU, SH.M.Si  
PEMBINA (IV/a)  
NIP.19781122 200312 1 007

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SORONG  
 NOMOR 33 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF BAGI APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH  
 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

A. FORMAT FORMULIR KEGIATAN DINAS

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : .....  
 NAMA : .....  
 NIP : .....  
 JABATAN : .....  
 BULAN/ TAHUN : .....

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	CATATAN KEGIATAN	NILAI KEGIATAN		
				JUMLAH OUTPUT	SATUAN OUTPUT	WAKTU KEGIATAN (MENIT)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
dst						
TOTAL WAKTU KEGIATAN						
PERSENTASE AKTIFITAS						

Pejabat Penilai

Nama/NIP

Sorong, .....

PNS Yang Dinilai

Nama/NIP

Pj. BUPATI SORONG,  
 ttd  
 YAN PIET MOSO

Salinan sesuai aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN SORONG

  
DEMIANUS ARU, SH.M.Si

PEMBINA (IV/a)

NIP.19781122 200312 1 007

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SORONG  
 NOMOR 33 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF BAGI APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PADA  
 INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

No	Kelas Jabatan	Tukin BPK (Rp.)	IKFD x IKK x IPPD	Besaran Basic TPP	TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Pertimbangan Objektif	Jumlah Brutto/ Bulan (RP)	PPh 21	Jumlah Diterima / Bulan (Rp)	Jml Pegawai	Jmlh Pengeluaran/ Bln
					100%	30%	20%	10%	10%	7%				TPP Khusus		TPP Khusus
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15=14-13	16	17=16 x 15

Pj. BUPATI SORONG,  
 ttd  
 YAN PIET MOSO

Salinan sesuai aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN SORONG



DEMIANUS ARU, SH.M.Si  
 PEMBINA (IV/a)  
 NIP.19781122 200312 1 007